



WALIKOTA BENGKULU
PROPINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BENGKULU
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Bengkulu dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 02);

12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2011 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BENGKULU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Pemerintah Pusat Adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
7. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
8. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.

9. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan Strategi dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan;
10. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II

ARAH JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Bagian Kedua

Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Sampah Rumah Tangga

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kota Bengkulu dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;

- i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat;
- j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025; dan
 - b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang Kota dan rencana pembangunan jangka menengah Kota.
- (2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstaranas dan juga berpedoman kepada Jaktrada Provinsi.

Bagian Kedua

Jakstrada

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Walikota sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
 - a. melaksanakan Jakstarada dan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Walikota bertanggungjawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.

- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Walikota melalui “
 - a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. Identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 6 Agustus 2019

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 6 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,
Cap/dto
MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2019 NOMOR...37...

LAMPIRAN I
PERATURAN KOTA BENGKULU
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BENGKULU
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH
TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA.

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA TINGKAT KOTA BENGKULU

I. Target Pengurangan

NO	INDIKATOR	TAHUN									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	94.040,61	96.278,79	98.570,22	100.916,19	103.318,00	105.776,97	108.294,46	110.871,87	110.871,87	113.510,62
2	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	8%	10%	15%	20%	24%	26%	27%	28%	30%	30%
3	Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	7.523,25	9.627,88	14.785,53	20.183,24	24.796,32	27.502,01	29.239,50	31.044,12	33.261,56	34.053,19

II. Target Penanganan											
NO	INDIKATOR	TAHUN									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/Tahun)	94.040,61	96.278,79	98.570,22	100.916,19	103.318,00	105.776,97	108.294,46	110.871,87	110.871,87	113.510,62
2	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	55%	57%	58%	60%	62%	65%	67%	69%	70%	70%
3	Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	51.722,33	54.878,91	57.170,73	60.549,72	64.057,16	68.755,03	72.557,29	76.501,59	77.610,31	79.457,43

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA
 BENGKULU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH
 RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
 RUMAH TANGGA.

PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI KOTA BENGKULU DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGAKOTA BENGKULU TAHUN 2018-2025

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (best particable technology dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 2) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Meliputi :	Dokumen / Tahun		1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PUPR, DPMPSTP	Dinas perindustrian dan Perdagangan, Badan Standarisasi Nasional (BSN), Pemprov

			a) Pembatasan timbulan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen/ Tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, BSN, Pemprov
			b) Pendaaurulangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen/ Tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, BSN, pemprov
			c) Pemanfaatan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen/ Tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Pemprov
			3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Meliputi :											
			a) Pembatasan timbulan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen/ Tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, BSN, Pemprov
			b) Pendaaurulangan sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen/ Tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP, BSN, Pemprov dan Kota Bengkulu

			a) Pembatasan timbulan, pendauran ulangan dan pemanfaatan kembali sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.	Dokumen / Tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, DPMPTSP
			b) Anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah.	Disesuaikan dengan rencana dan kemampuan keuangan daerah								Pemerintah Kota Bengkulu	DPR, DPRD Propvinsi, DPRD Kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov	
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis samapah rumah tangga.	Penguatan komunikasi eksekutif dan legeslatif dalam pengelolaan sampah di pusat dan daerah dan pelaksanaan forum komunikasi di tingkat pusat dan daerah	Dokumen /Tahun	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu	DPR, DPRD Propvinsi, DPRD Kota, Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov

			kota besar	kelompok masyarakat	12	50	50	50	50	50	50	50	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan, Pemprov, Kota Bengkulu
			3) Pembentukan bank sampah induk di kota Bengkulu	Kota Bengkulu	-	1	-	1	-	1	-	1	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu	Pemprov dan pemkab/kota
		e) Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS3R yang diintegrasikan dengan sistem informasi lingkungan hidup (SILH)											
			Kota Bengkulu	Kota Bengkulu	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu	Dinas PUPR, Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas komunikasi dan Informatika, Pemprov
		f) Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE)	1) Peningkatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui KIE secara formal dan informal	Kota Bengkulu	3	3	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu	Dinas PUPR, Dinas Pendidikam dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Pemprov

			2) pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala pemukiman berbasis masyarakat	Kota Bengkulu	-	-	1	-	1	-	1	1	Kota Bengkulu	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak, Pemprov
			3) Pengembangan kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala pemukiman berbasis kawasan	Kota Bengkulu	-	-	1	-	-	-	-	-	Kota Bengkulu	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pemprov, Kota Bengkulu
			4) edukasi antara lain melalui pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi	Kelompok Masyarakat	-	-	1	-	-	-	1	-	Kota Bengkulu	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Pemprov

		g. Penerapan dan pengembangan sistem intensif dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Integrasi bank sampah UKM lingkungan hidup untuk mendapat KUR	Unit/ Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu, Dinas Koperasi dan UKM	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemprov, Dunia Usaha
			2) Penerapan sistem intensif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Penerapan/ Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemprov
			3) Penerapan sistem disinsentif untuk produsen yang tidak melaksanakan kewajiban dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Produsen / Tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemprov
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah	Kelompok orang/Bank sampah / tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperasi dan UKM	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemprov

		kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	sampah meliputi :											
			1) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor manufaktur	produsen /tahun	-	-	1	-	-	1	-	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Pemprov dan Dunia Usaha
			2) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada sektor peritel	produsen /tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov
			3) Pengembangan dan penerapan peta jalan persepuluhtahunan kewajiban produsen dalam pengurangan sampah pada industri jasa makanan dan minuman	produsen /tahun	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov
			4) Pengembangan pilot project kewajiban produsen dalam pengurangan sampah	produsen / tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov, Pemkab/kota, manufaktur, ritel dan jasa makanan dan minuman

2.	Peningkatan kinerja penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam penanganan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	1) Penyusunan peraturan perundangan-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (tipping fee)	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pemprov
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pengangkutan, pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM dan Pemprov
			4) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang terbaik (best available technology)	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas ESDM, Pemprov

			e) Pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga											
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, meliputi :											
			a) Tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga				1						Dinas Lingkungan Hidup	BSN, Pemprov
			b) Pengumpulan Sampah Rumah dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, BPPT, BSN, Pemprov
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, Pemprov
			d) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, Pemprov
			e) Pemrosesan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen			1						Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, BPPT, BSN, Pemprov

			10) Penyusunan pedoman refuse defined fuel (RFD)	Dokumen								Dinas Lingkungan Hidup	Dinas ESDM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		b. Penyusunan koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga dalam: a) Penyediaan Lahan	Dokumen			1					Pemerintah Kota Bengkulu	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemukiman dan Pertanahan
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen			1					Pemerintah Kota Bengkulu	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, Pemprov

			c) Anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan	Disesuaikan dengan perencanaan dan kemampuan Pemerintah Daerah							Pemprov dan Pemkab/ kota	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, Pemprov	
			d) Teknologi penanganan Sampah Rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi emilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen			1					Pemprov dan Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA	Unit	1							Pemerintah Kota Bengkulu	Dinas PUPR
			3) Pembangunan TPA regional antar kabupaten/ kota	Unit								Pemprov dan Pemkab/ kota	DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
			4) Pembangunan TPA regional antar rovinsi atau kepentingan strategis nasional	Unit								Dinas PUPR	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Penguatan Program komunikasi eksekutif dan legislatif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di pusat dan daerah serta pelaksanaan forum komunikasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga ditingkat pusat dan daerah	Pertemuan / tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	DPRD Kota, Pemprov
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	1) Advokasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir kepada :											
		a) Pemerintah Kota Bengkulu		Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan pertanahan, pemprov
		b) DPRD Kota Bengkulu		Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan pertanahan, pemprov
		2) Pelaksanaan <i>Training of Trainer</i> penanganan sampah rumah tangga dan		Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan perdagangan, Dinas Perumahan, Pemukiman dan

			sampah sejenis rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di Kota Bengkulu											pertanahan, pemprov
		e. Pemberitahuan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data dasar sistem pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan operasional TPA yang diintegrasikan dengan SILH di Kota Besar	Kelurahan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas PUPR, Dinas Komunikasi dan Informatika Pempov dan Pemkab/ Kota
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	1) Peningkatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kota Bengkulu	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
			2) Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di masyarakat	Kota Bengkulu	1	50	50	50	50	50	50	50	Pemprov dan Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

			3) Pelaksanaan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga di kawasan	Kota Bengkulu	1	1	1	1	1	1	1	1	Pemprov dan Pemkab/ kota	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
			4) Pengembangan Model pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui :											
			a) Pembentukan Unit Bank sampah di Masyarakat	Unit/ Tahun	-	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perumahan pemukiman dan pertanahan, pemprov, pemkab kota dan pelaku usaha
			b) kawasan (TPS3R)	Kota Bengkulu	-	-	1	-	2	-	1	1	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan
			5) Peningkatan kemauan membayar (Willingnes to Pay) masyarakat untuk membayar jasa layanan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Kota Bengkulu	1	3	3	2	2	2	2	2	Pemerintah Kota Bengkulu	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Pemprov

		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi operasional dan pemeliharaan	1) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui :											
			a) Peningkatan penyertaan modal BUMN dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir	Perusahaan	-	-	1	1	1	1	1	1	Kementrian BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasional TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan	-	-	1	1	1	1	1	1	Kementrian BUMN	Dinas Lingkungan Hidup, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas PUPR
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Sosia, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas PUPR dan Pelaku Usaha

	<p>h. Penguatan Penegakan Hukum</p>	<p>1) Peningkatan Kapasitas aparat penegakan hukum dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga antara lain PPNS, PPLH, satuan polisi pamong praja, jaksa, polisi, pegawai pada dinas perhubungan diwilayah provinsi dan kab/kota, mulai dari pengangkutan, pengelolaan dan pemrosesan akhir</p>	<p>orang</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>Dinas Perhubungan, POLRI dan Kejaksaan</p>
		<p>2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengelolaan, dan pemrosesan akhir</p>	<p>Kecamatan</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>	<p>Kemenkum HAM, Kemendagri, POLRI dan Kejaksaan</p>
	<p>I. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui kemitraan dengan</p>	<p>Pengintegrasian pengurusan izin penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam lembaga perizinan terpadu satu pintu yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan,</p>	<p>Kecamatan/ Tahun</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>1</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>kemndagri</p>	<p>Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, POLRI dan Kejaksaan, BKPM dan Pempov</p>

		Pemerintahan Pusat atau Pemerintah Daerah	pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir di seluruh kabupaten/kota												
		J) Penerapan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna yang meliputi, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kecamatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan BPPT	Dinas Komunikasi dan Informatika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pemprov dan Kota Bengkulu	
			2) Penelitian dan Pengembangan teknologi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	1	-	-	-	-	BPPT, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan LIPI dan PEMKOT	
			a) Pembangunan Pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Kota Bengkulu	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Dinas PUPR	

		b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kota Bengkulu	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM dan Dinas PUPR	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Pemprov Bengkulu
		c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kota Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM dan Dinas PUPR	DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Pemprov Bengkulu dan pelaku usaha Industri Semen
		4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan dan pemrosesan akhir yang ramah Lingkungan menjadi energi terbarukan	Kecamatan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM dan Dinas PUPR	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Dinas Pendidikan, BPPT, Pemprov dan Kota Bengkulu
	k. Penerpaan dan Pengembangan sistem insentif dan sistem disentif dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disentif untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemprov
		2) Pembentukan dan Penerapan sistem insentif untuk penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat	Kelurahan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Pemprov	Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi dan UKM Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan

			3) Pembentukan dan Penerapan sistem insentif bagi kel.yang tidak melakukan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis masyarakat.	Kelurahan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pemerintah Kota Bengkulu
			4) Pembentukan dan Penerapan sistem insentif untuk pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR	Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Koperasi dan UKM
			5) Pembentukan dan Penerapan sistem disintentif bagi pengelola kawasan yang tidak melakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan	Kawasan	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	Pengelolaan Kawasan Pemukiman, Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, Fasilitas Umum dan fasilitas sosial

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI